



SURAT PENUNJUKAN PEMEGANG BARANG MILIK DAERAH /BARANG INVENTARIS  
Nomor : 000.2.1/178/pusk.kej2

Kepala Puskesmas Kejajar 2 selaku Pengguna Barang menunjuk kepada :

Nama : Iryani, A.Md.Keb  
NIP : 198101152019042001  
Pangkat/Golongan : Pengatur Tk.1/ IId  
Jabatan : Bldan  
Instansi : Puskesmas Kejajar 2  
Alamat Instansi : Jl. Dieng Km. 26 Kejajar

Sebagai pemegang Barang Milik Daerah/Inventaris berupa :

ID Penda : 07010210012000067  
Kode Barang : 1.3.2.02.001.004.001  
Nomor Register : 0010  
Nama Barang : Sepeda Motor  
Tahun Perolehan : 2023  
Nomor Rangka : MH3SEJ910PJ033828  
Nomor Mesin : E31WE-0225485  
Nomor Polisi : AA 6458 XP  
Nomor BPKB : U-03023927

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Barang tersebut digunakan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi administrasi Puskesmas Kejajar 2;
2. Pemegang wajib menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang;
3. Pemegang wajib memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala;
4. Pemegang Wajib menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang Puskesmas Kejajar 2 apabila pemegang berakhir masa tugasnya karena pensiun atau alih tugas.

Surat Penunjukan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan untuk dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab.

Ditandatangani di Wonosobo  
Pada tanggal 2 Januari 2025  
KEPALA PUSKESMAS KEJAJAR 2  
  
MADURI, S.Kep.Ns  
NIP. 196709061989031005

## PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Iryani, A.Md.Keb  
NIP : 198101152019042001  
Pangkat/Golongan : Pengatur Tk.I/ IId  
Jabatan : Bidan  
Instansi : Puskesmas Kejajar 2  
Alamat Instansi : Jl. Dieng Km. 26 Kejajar  
Alamat Rumah : Pulosari, Campursari

Susuai Surat Penunjukan Pemegang Barang Milik Daerah/Barang Inventaris Nomor : 000.2.1/178/pusk.kjkr2, Tanggal 2 Januari 2025 diberi fasilitas berupa Barang Milik Daerah/Inventaris berupa:


TYPE /MERK	NO POLISI	NO RANGKA	NO MESIN
Kendaraan Roda Dua/ Yamaha Freego 125	AA 6458 XP	MH3SEJ910PJ033828	E31WE-0225485

Dengan ini menyatakan :

1. Sanggup menggunakan barang tersebut untuk menunjang tugas pokok dan fungsi administrasi Puskesmas Kejajar 2);
2. Sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang;
3. Sanggup memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala;
4. Sanggup menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang Puskesmas Kejajar 2 apabila pemegang berakhir masa tugasnya karena pensiun atau alih tugas.

Demikian Pakta Integritas Saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggungjawabkan dengan segala masalah hukumnya.

Wonosobo, 2 Januari 2025  
Yang Menyatakan



Iryani, A.Md.Keb  
NIP. 198101152019042001